



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 145/EQ.SHPK/II/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Ekawana Lestardharma
Lokasi : Kabupaten Siak, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK.733/Kpts-II/1997
Luas : ±9.300 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 30 Januari s.d. 05 Februari 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Ekawana Lestardharma berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 24 Februari 2018
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut, M.Si (L. Auditor/Auditor Produksi)
Tita Murlina, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Abdul Khalim, SP (Auditor Ekologi)
Taryadi, SP (Auditor Sosial)
Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi & VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/~~Hak Pengelolaan~~ : **PT EKAWANA LESTARIDHARMA (PT ELD)**
- b. Nomor & Tanggal SK : No: 733/Kpts-II/1997 Tanggal
01 Desember 1997
- c. Luas dan Lokasi : ± 9.300 Hektar di Provinsi Riau
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Pusat : Jl. Jl.Dr. Sutomo No.72 Pekanbaru
Provinsi Riau.
 - Kantor Cabang : Kantor Estate Seraya, Desa Dayun
Kecamatan Dayun, Kab. Siak, Provinsi Riau.
- Nomor telepon/faks/~~E-mail~~ : 0761-37555; Fax: 0761-33595, 33596
- e. Pengurus :
 - Komisaris : Syamsul Bahari
 - Dewan Direksi :
 - Direktur : Roy Chandra
- f. Nomor S-PHPL/~~S-LK~~ : 037.1/EQC-PHPL/III/2017
- g. Masa berlaku S-PHPL/~~S-LK~~ : 19 Maret 2016 s.d. 18 Maret 2021,
tanggal revisi 13 Maret 2017

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	30 Januari dan 05 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Setyo Widodo (Kasi Pemanfaatan dan Penguatan Kawasan Hutan) dan Danang Kabul S (Kasi Pengolahan, Pemasaran, dan PNBP). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP) dan Mulyatmono (Kepala BPHP II Pekanbaru). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Kinerja PHPL di PT Ekawana Lestardharma (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama satu tahun terakhir.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	31 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp Estate Seraya PT Ekawana Lestardharma, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, jadwal/ rencana kerja penilaian, metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, dan tempat pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Januari - 03 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	04 Februari 2018, di Camp PT ELD Estate Seraya Kabupaten Siak, Provinsi Riau.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	17 Februari 2018	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HT	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Realisasi tata batas dilapangan sudah melibatkan para pihak (BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Camat, Desa dan masyarakat. Laporan TBT dalam proses pengesahan. ▪ Terdapat klaim lahan, ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus dan ada pengurangan luasan klaim lahan. ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan, sudah ada perubahan dokumen perencanaan (RKUPHHK) dan telah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>disahkan oleh Kementerian LHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada bukti dari Auditee untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya Auditee untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HT	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat yang dilengkapi dengan bukti kegiatan. Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dan sesuai dengan ketentuan. Rata-2 realisasi peningkatan kompetensi SDM mencapai 50-70% dari rencana. Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL, (Baik, 3). Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Organisasi SPL/<i>internal auditor</i> ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Kegiatan audit internal tidak mengacu pada SOP yang dikembangkan. Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan/ sosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal kerja yang terkena dampak. Secara administrasi dalam proses dan pelaksanaan tata batas dilapangan, Auditee telah melibatkan para pihak termasuk didalamnya masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan dilapangan. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. Keberadaan kawasan lindung telah disosialisasi kepada para pihak dalam hal ini Desa sekitar areal kerja.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang, disusun berdasarkan hasil IHMB dan Auditee tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK. Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) sesuai dengan RKUPHHK. Tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil IHMB dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		<p>ITSP yang dilengkapi dengan data pendukungnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP dan sudah dianalisis. Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi selama periode waktu penilaian.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Terdapat implementasi SOP tahapan sistem silvikultur. Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m³/Ha). Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (>90% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKT secara lengkap selama periode waktu penilaian yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara, namun untuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung baru sebagian. Rata-rata realisasi volume tebangan mencapai (<70%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan finansial yang ditunjukkan dari nilai Likuiditas dan solvabilitas >150%, rentabilitas : positif dan catatan keuangan wajar. Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya namun belum berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan sudah proporsional (perbedaan <20%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu. Realisasi kegiatan penanaman tahun 2017 oleh Auditee lebih dari 80% dari areal yang ditebang.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Realisasi penanaman tahun 2017 oleh Auditee mencapai 50-70% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan lindung 1.265 ha (13,60 %) sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti yaitu UKL- UPL dan RKU dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kawasan lindung yang telah ditata dilapangan sepanjang 104.050 m (99,9%) dari total panjang yang seharusnya dengan penandaan berupa PAL cat pada pohon juga jelas yang cukup jelas. Kondisi kawasan lindung seluruhnya (100%) berhutan berupa LOA. Seluruh para pihak mengakui (secara formal) keberadaan kawasan lindung yang dibuktikan juga dengan tidak adanya perambahan dan okupasi terhadap kawasan lindung. Terdapat laporan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Jenis dan jumlah sarana prasarana belum sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sebagian sesuai dengan ketentuan. Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui sebagian/beberapa tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>).
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil sebagian sesuai dengan ketentuan. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian (75 %) yang diimplementasikan. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
punah (<i>threatened</i>) dan endemik		langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, namun ada upaya penanggulangan dari pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan dari para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Auditee memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. ▪ Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Di areal kerja Auditee terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ▪ Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. ▪ Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. ▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya .

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
Verifier 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	MEMENUHI	
Verifier 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	MEMENUHI	
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	MEMENUHI	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK.
Verifier 2.1.1.b.	MEMENUHI	

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.		
Verifier 2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	MEMENUHI	
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu dan fisik kayu
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP (volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. ▪ PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. ▪ Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH		
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Auditee telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1.a Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/ prosedur K3/organisasi dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Sementara untuk mitra kerja sudah ada Serikat Pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.